



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Ponorogo**

beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 42-44 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh Siti Herminingsih Pemimpin Cabang Ponorogo, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk memberikan kuasa kepada Sriyono Widagdo Pemimpin Bidang Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo, Rudy Prihandono Pemimpin Cabang Pembantu Jetis PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo, Novita Anita Sari Pemimpin Cabang Pembantu Sumoroto PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo, Didik Handayani Pemimpin Cabang Pembantu Pulung PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo, Harjanti Puji Rahayu Pemimpin Cabang Pembantu Balong PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo berdasarkan Surat Tugas Nomor 063/931/POG/RPK/SRT tertanggal 19 Desember 2024 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 063/930//POG/RPK/SRT tertanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 8/HK/SK.Pdt/I/2025/PN Png tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**SAMSURI**, alamat di Dukuh Jalakan, RT 002 RW 001, Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUMARAH**, alamat di Dukuh Jalakan, RT 002 RW 001, Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ponorogo di bawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Png mengajukan gugatan wanprestasi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah **melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah suami istri
3. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memiliki hubungan hukum utang piutang dimana **PENGUGAT** sebagai kreditur dalam Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023
4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah:
  - Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur telah menerima kredit modal kerja rekening koran dari **PENGUGAT** sebagai kreditur sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23-01-2023 sehingga berakhir pada tanggal 23-01-2024 sesuai dengan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023.
  - Seluruh pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan skema pembayaran bunga setiap bulan berturut-turut selama 12 bulan serta pembayaran pokok secara penuh dan seketika pada akhir jatuh tempo pinjaman sesuai dengan schedule/ jadwal angsuran yang telah disepakati **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk menjamin pinjamannya tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menyerahkan kepada **PENGUGAT** satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama SAMSURI dengan luas tanah 1.718 M<sup>2</sup>, surat ukur Tanggal 13-10-2010 Nomor : 27/WOTAN/2010.
- Bilamana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kesepakatan sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023 serta sesuai Putusan Pengadilan, maka **PENGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan/ lelang di muka umum maupun secara bawah tangan dan oleh karena itu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib menyerahkan/ mengosongkan tanah sawah jaminan kredit.
5. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023 dengan tidak membayar angsuran sesuai jadwal/ schedule angsuran yang telah disepakati bersama sejak bulan September 2023
6. Bahwa dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah ingkar janji/wanprestasi, maka **PENGUGAT** harus menanggung/ menderita kerugian antara lain:
- a. membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga **PENGUGAT** dirugikan dengan posisi per tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kewajiban yang harus dibayar lunas oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur kepada **PENGUGAT** sebagai kreditur sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023 adalah sebesar Rp 272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

c. harus tetap simpanan	Pokok	: Rp 250.000.000,00	PENGUGAT membayar bunga masyarakat yang
	Bunga	: Rp 20.679.493,23	
	Denda	: Rp 1.331.856,72	
	Jumlah	: Rp 272.011.349,95	

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png



merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga **PENGGUGAT** tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

- d. Bahwa **dengan** menunggaknya pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menimbulkan rasa tidak nyaman dan sangat mengganggu **PENGGUGAT** dalam melaksanakan operasionalnya serta berdampak terhadap image dan resiko reputasi terhadap **PENGGUGAT** sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur khususnya dan di berbagai Propinsi di seluruh wilayah Indonesia;

**Dengan bukti-bukti sebagai berikut:**

Bukti Surat:

NO	NAMA BUKTI	NO BUKTI	KETERANGAN
1	Copy dari copy KTP an. <b>Samsuri/ TERGUGAT I</b>	Bukti P/1	
2	Copy dari copy KTP an. <b>Sumarah/ TERGUGAT II</b>	Bukti P/2	
3	Copy dari asli Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023	Bukti P/3	Membuktikan bahwa <b>PENGGUGAT</b> dengan <b>TERGUGAT I</b> dan <b>TERGUGAT II</b> memiliki hubungan hukum utang-piutang dimana <b>PENGGUGAT</b> sebagai Kreditur sedangkan <b>TERGUGAT I</b> dan <b>TERGUGAT II</b> sebagai Debitur.
4	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama SAMSURI dengan luas tanah 1.718 M <sup>2</sup> , surat ukur Tanggal 13-10-2010 Nomor : 27/WOTAN/2010 terletak di Desa Wotan Kecamatan Pulung	Bukti P/4	Membuktikan bahwa <b>TERGUGAT I</b> dan <b>TERGUGAT II</b> menyerahkan sebagai jaminan kredit kepada <b>PENGGUGAT</b> , Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Samsuri/ <b>TERGUGAT I</b> .

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png



	Kabupaten Ponorogo.		
5	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00517/2018	Bukti P/5	
6	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 00517/2019	Bukti P/6	
7	Copy sesuai asli surat No. 063/639/POG/RPK/SRT tanggal 6 Otober 2023 perihal Surat Peringatan I	Bukti P/7	Membuktikan bahwa <b>PENGUGAT</b> telah mengingatkan <b>TERGUGAT I</b> dan <b>TERGUGAT II</b> terkait tunggakan kreditnya.
8	Copy sesuai asli surat No. 063/681/POG/RPK/SRT tanggal 1 November 2023 perihal Surat Peringatan II	Bukti P/8	
9	Copy sesuai asli surat No. 063/676/POG/RPK/SRT tanggal 13 November 2023 perihal Surat Peringatan III	Bukti P/9	

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **PENGUGAT** adalah **PENGUGAT** yang beritikad baik.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 79 tanggal 20-01-2023 dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah debitur yang tidak beritikad baik.
5. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah ingkar janji/ wanprestasi kepada **PENGUGAT** sebagai kreditur.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami **PENGGUGAT** selama **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp 272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) secara langsung dan seketika.
7. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan kredit (SHM No. 418 atas nama **SAMSURI/ TERGUGAT I**) apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga + denda) pada **PENGGUGAT** secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
8. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 418 atas nama **SAMSURI/ TERGUGAT I** terletak di Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sendiri, pihak **PENGGUGAT** dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsom) c
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai dengan saat pembacaan putusan ini, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Karena selama ini kami telah lama menjalin kerja sama dengan pihak Penggugat yang pada masa usaha kami berjalan baik dan lancar. Karena pinjaman kami rekening koran, kami melakukan pembayaran sebesar-besarnya setiap ada yang.

Namun karena usaha kami yaitu ternak ayam broiler mengalami kerugian dan pemutusan kontrak kerja dari mitra ternak imbas Covid 19 (corona), kami tidak bisa melanjutkan usaha kami

Pada akhirnya saldo yang ada di rekening kami habis.

Saldo yang ada otomatis ditarik untuk membayar bunga.

Dan sekarang kami merintis usaha bekerja jadi petani (menanam bawang merah). Dan kami tetap beritikad baik untuk menyelesaikan sisa hutang kami dengan membayar pokoknya saja. Tanpa adanya bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya.

Sebelum adanya surat panggilan dari Pengadilan negeri Ponorogo kami sering datang ke Bank melakukan negosiasi dan mengutarakan keadaan kami baik secara lisan dan tulisan.

2. Bahwa Tergugat tetap melakukan itikad baik untuk menyelesaikan sisa pinjaman dengan membayar pokoknya saja sesuai dengan kemampuan kami.

Untuk saat ini kami berusaha membayar dengan kemampuan kami minimal yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kami berusaha secepatnya untuk menyelesaikan lebih cepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat wanprestasi sudah sepatutnya ditolak.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami memohon kepada Ketua Hakim yang terhormat untuk memutuskan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Tergugat yang beritikad baik;
  3. Mengabulkan permohonan Tergugat yaitu dengan menyelesaikan pembayaran dengan pokoknya saja sesuai kemampuan Tergugat;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ponorogo mempunyai pendapat lain mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Dengan ini kami juga melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti 3 Surat Permohonan Pokok
2. Foto-foto ketika negosiasi di Bank.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP an. Samsuri / Tergugat I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP an. Sumarah / Tergugat II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama SAMSURI dengan luas tanah 1.718 M<sup>2</sup>, surat ukur Tanggal 13-10-2010, Nomor:27/WOTAN/2010 terletak di Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), No. 00517/2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua), No. 00517/2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat No. 063/639/POG/RPK/SRT, tanggal 6 Oktober 2023, perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat No. 063/681/POG/RPK/SRT, tanggal 1 November 2023, perihal Surat Peringatan II, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat No. 063/676/POG/RPK/SRT, tanggal 13 November 2023, perihal Surat Peringatan III, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-9 tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sedangkan fotokopinya dijadikan alat bukti yang sah dilampirkan didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Masalah Kredit tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.I, T.II-1
2. Fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Masalah Kredit tertanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti T.I, T.II-2
3. Fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Masalah Kredit tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti T.I, T.II-3
4. Cetak Foto dari Handphone, diberi tanda bukti T.I, T.II-4;
5. Surat Perihal Bukti Tambahan dari Para Tergugat, diberi tanda bukti T.I, T.II-5;
6. Foto cetak dari handphone milik Para Tergugat tanggal 3 Februari 2025, diberi tanda bukti T.I, T.II-6;

Menimbang, surat bukti bertanda T.I, T.II-1 sampai dengan T.I, T.II-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan T.I, T.II-5 telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 250.000.000,00 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Samsuri (Penggugat I), namun Para Tergugat tidak mengangsur sejak bulan September 2023 sehingga Para Tergugat mempunyai tunggakan hutang pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), hutang bunga sebesar Rp20.679.493,23 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah), dan denda sebesar Rp1.331.856,72 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat mengenai wanprestasi karena Para Tergugat telah melakukan pembayaran, akan tetapi karena Covid-19 usaha Para Tergugat tidak dapat berlanjut sehingga saat ini Para Tergugat tetap beritikad baik dengan hanya ingin membayar atau mengangsur hutang pokok saja yaitu minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-I, T-II -6;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-3 berupa Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023);
2. Bahwa terhadap hutang tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Samsuri dengan luas tanah 1.718 M<sup>2</sup> (vide bukti P-5, P-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan);
3. Bahwa Para Tergugat tidak mengangsur hutang sejak bulan September 2023 sehingga Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan (vide bukti P-7, P-8, P-9) yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk melunasi hutang pokok berikut bunga;
4. Bahwa Para Tergugat menanggapi surat peringatan Penggugat (vide bukti T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, T.I, T.II-3), yang pada pokoknya mengakui adanya hutang dan meminta penghapusan bunga, denda, ongkos serta keringanan pembayaran angsuran menjadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena usaha Para Tergugat terkena dampak Covid-19;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak melaksanakan

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023?

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap pokok permasalahan tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-3 berupa Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023). Surat tersebut membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang sampai batas akhir 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengangsur hutang sejak bulan September 2023 sehingga Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan (vide bukti P-7, P-8, P-9) yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk melunasi hutang pokok berikut bunga, sedangkan terhadap surat peringatan tersebut, Para Tergugat menanggapi surat peringatan Penggugat (vide bukti T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, T.I, T.II-3), yang pada pokoknya mengakui adanya hutang dan meminta penghapusan bunga, denda, ongkos serta keringanan pembayaran angsuran menjadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena usaha Para Tergugat terkena dampak Covid-19;

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Mengacu pada ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila ada suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dalam waktu yang telah disepakati;

Menimbang, yang dimaksud dengan wanprestasi (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005) antara lain: Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, **melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak**

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, dengan adanya perjanjian (vide bukti P-3) yang sudah jatuh tempo dan peringatan dari Penggugat, sedangkan Para Tergugat juga mengakui adanya hutang akan tetapi tidak dapat melakukan pembayaran serta pelunasan hutang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil jawaban Para Tergugat mengenai itikad baik dan ketidakmampuan membayar karena usaha terkena Covid-19 dan hanya mampu membayar sesuai kemampuan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 berupa Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023 menunjukkan Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan beberapa kali perpanjangan jangka waktu kredit dari tanggal 22-01-2018 (dua puluh dua Januari dua ribu delapan belas) hingga terakhir 22-01-2024 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat) sehingga Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang. Oleh sebab itu, dalil jawaban Tergugat patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;

Menimbang, terhadap petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima telah dianggap dipertimbangkan diatas sehingga terhadap petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum keenam yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/ kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami Penggugat selama Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) secara langsung dan seketika, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan membaca jawaban Tergugat pada pokoknya membenarkan adanya hutang tersebut dan tidak membantah nominal hutang sebesar Rp272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo / berakhir pada 22-01-2024 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat) (vide bukti P-3 tentang Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79), sehingga menurut Hakim petitum keenam yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami Penggugat selama Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) secara langsung dan seketika patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketujuh maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 79, bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Samsuri (Penggugat I), bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00517/2018 dan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua), No. 00517/2019, yang mana Para Tergugat telah setuju untuk memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 418 sehingga Penggugat sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan tersebut. Oleh sebab itu, petitum ketujuh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum kedelapan mengenai pengosongan obyek jaminan, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk menjamin pelunasan kredit, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Samsuri (Tergugat I), maka cukup beralasan untuk dinyatakan apabila Para Tergugat

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka Para Tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum kedelapan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum kesembilan mengenai dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar/dilunasinya seluruh kewajiban/utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II Kepada Penggugat maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa dasar hukum uang paksa (dwangsom) adalah Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*, namun Majelis Hakim memandang permintaan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak relevan dan terlalu berlebihan maka tuntutan terhadap uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yaitu menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum kesepuluh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap petitum selain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 79 tanggal 20-01-2023 dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur adalah ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat sebagai kreditur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami Penggugat selama Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp272.011.349,95 (dua ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) secara langsung dan seketika;
7. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan kredit (SHM No. 418 atas nama SAMSURI/ TERGUGAT I) apabila Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga + denda) pada PENGUGAT secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 418 atas nama SAMSURI/ Tergugat I terletak di Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat dan Tergugat II sendiri, Pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Muhammad Dede Idham, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

**BINTORO HADI NUGROGO, S.H**

**MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Png